

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh isi dunia baik makhluk hidup maupun benda mati dapat dilakukan pengkajian perbandingan, dengan dasar perbedaan. Tetapi jika suatu mekanisme penegakan hukum dilakukan perbandingan maka harus menggunakan sistem komparatif, sistem hukum komparatif adalah sebuah metode untuk menganalisis berbagai permasalahan dan institusi yang berasal dari dua atau lebih hukum nasional dari berbagai sistem hukum yang ada dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih tentang sistem hukum yang lebih baik tentang sistem hukum tersebut atau dapat juga memberikan informasi bagi pengoperasian institusi sistem tersebut atau sistem-sistem itu sendiri. Bagaimana penyajian sistematis terhadap subjek dan bidang penelitian hukum cenderung mencerminkan cara yang umum digunakan untuk membagi sistem hukum. Setiap subjek hukum berhubungan dengan satu bahan khusus dalam sistem hukum. Hukum pidana membahas aturan-aturan mengenai hukum tindak kejahatan, hukum acara membahas aturan-aturan jalannya pengadilan, dll. Namun, sebagian ilmu hukum mempunyai sifat berbeda karena berhubungan dengan beberapa masalah menyeluruh yang memengaruhi seluruh atau hampir seluruh sistem hukum.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa tindakan kebir kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui

¹ Michael Bogdan, *Comparative Law* diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, halaman 5 .

metode penyuntikan maupun metode lain, yang diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit seksual menular, hilang atau terganggunya organ reproduksi, korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, disertai dengan rehabilitasi.

Sedangkan di Amerika Serikat sejumlah negara bagian telah memberlakukan undang-undang pengebirian kimia untuk pelaku kekerasan seksual maupun pedofil. California adalah negara bagian pertama yang menerapkan undang-undang pengebirian kimia pada tahun 1996, ketika membuat prosedur tersebut merupakan masa percobaan bagi para pelaku. Saat ini, sejumlah negara bagian mengikuti California termasuk Montana, Iowa, Wisconsin, Louisiana, Oregon, dan Florida. Sejumlah negara telah melangkah lebih jauh dari California dalam mengadopsi undang-undang tersebut. California mewajibkan pelaku untuk menjalani pengebirian kimia jika mereka melakukan beberapa kali kejahatan seksual terhadap korban di bawah usia tiga belas tahun.²

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik mengkaji tesis dengan judul **“Komparasi Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Antara Indonesia dan Amerika Serikat.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

² Halena Elen, Chemical Castration for Child Predators, *Practical, Effective, and Constitutional*, *Chapman Law Review*, Volume 13, No. 1, Fall 2009, halaman 191 sampai dengan halaman 220.

1. Bagaimana hukum positif yang mengatur sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dan di Amerika Serikat?
2. Bagaimana proses eksekusi sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dan Amerika Serikat ?
3. Bagaimana analisis yuridis komparatif penegakan hukum sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Amerika Serikat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian tesis ini, maka dapat disimpulkan tujuan yang hendak diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menyampaikan mengenai hukum positif yang mengatur sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dan di Amerika Serikat.
2. Untuk menganalisis dan melakukan perbandingan proses eksekusi sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dan Amerika Serikat.
3. Untuk menganalisis yuridis komparatif ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Amerika Serikat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
2. Manfaat Praktis

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan yang timbul. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yaitu bagaimana cara memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum

2. Kerangka Konsep

Konsepsi merupakan salah satu bagian pokok dari sebuah teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.³

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, halaman 21.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*), dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya.⁴

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan.⁵ Berdasarkan paparan di atas, maka data dalam penelitian ini dihimpun berasal dari data primer, sekunder maupun tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan.

H. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Prima Indonesia dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Prima Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul “**Komparasi Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Antara Indonesia dan Amerika Serikat**” belum pernah dilakukan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, halaman 133.

⁵ Bahan pustaka di bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tertier (yang dinamakan juga bahan penunjang). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 33. Sedangkan bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, peraturan dasar perundang-undangan, bahan hukum yang dimodifikasikan, misalnya bahan hukum adat, yuridis, traktat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder dan primer, misalnya bibliografi. Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, halaman 12.